

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan delik pidana kepemilikan narkotika Golongan I oleh penyidik Satresnarkoba Polres Kepahiang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan delik pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I di Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam proses penyidikan, penyidik menerapkan delik pidana melalui pembuktian terhadap unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika tanpa hak berdasarkan alat bukti yang sah, keterangan saksi, hasil pemeriksaan laboratorium, serta fakta hukum yang ditemukan selama penyidikan. Penentuan pasal yang dikenakan juga mempertimbangkan tujuan penguasaan narkotika, jumlah barang bukti, peran pelaku, dan keterkaitannya dengan peredaran gelap narkotika sehingga penerapan hukum dilakukan secara objektif untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas pembedaan.

2. Faktor-faktor yang menghambat penerapan delik pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I di Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang meliputi hambatan yuridis, teknis, dan sosial. Hambatan yuridis berupa masih adanya perbedaan penafsiran dalam penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan pasal terhadap pengguna dan pelaku kepemilikan narkotika. Hambatan teknis berupa keterbatasan sarana pendukung penyidikan dan proses pembuktian terhadap unsur penguasaan narkotika. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pengaruh lingkungan pergaulan, serta faktor ekonomi juga menjadi kendala yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan delik pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I di Polres Kepahiang, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang diharapkan terus meningkatkan profesionalisme penyidik melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan pemahaman mengenai penerapan unsur-unsur delik pidana narkotika agar proses penyidikan semakin objektif, konsisten, dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan lembaga terkait perlu terus diperkuat guna mewujudkan keseragaman penerapan hukum dan memberikan kepastian hukum dalam setiap penanganan perkara narkoba.

2. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu meningkatkan sarana dan prasarana penyidikan, termasuk dukungan fasilitas laboratorium forensik serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Di samping itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam memberikan penyuluhan hukum dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba agar kesadaran hukum masyarakat meningkat, sehingga pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dapat berjalan lebih efektif.